



PUTUSAN

Nomor: 178/Pdt.G/2016/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]
SMP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat
kediaman di [REDACTED], Nagori [REDACTED],
Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, untuk
selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN;

[REDACTED] Bin [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan STM,
Pekerjaan dahulu Petani, tempat kediaman dahulu di Huta
[REDACTED], Nagori [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]
[REDACTED]

tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik
Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat bukti dalam perkara
ini;

OUUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal
11 April 2016 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara pada Pengadilan



Agama Simalungun pada tanggal tersebut, dengan
178/Pdt.G/2016/PA.Sim. yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED], [REDACTED], sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori [REDACTED] selama [REDACTED] tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur [REDACTED] bulan, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal [REDACTED] Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau untuk bekerja namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bahkan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menderita lahir maupun bathin dan Penggugat tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada p (1), (2), dan (4);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *khu/i* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir dipersidangan *in persoan* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menemui Tergugat untuk bersatu dan berbaikan kembali sebagai upaya damai, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, lalu dilanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya

Halaman 3 dari 13 | Hlm. Putusan No.: 178/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan seperlunya
putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap materi gugatan Penggugat tersebut.;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.: 178/Pdt.G/2019/PA.Sm.
Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.: 178/Pdt.G/2019/PA.Sm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar jawaban dan sebagainya dari Tergugat. dan pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diperiksa sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut:

A. Bukti surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun, tanggal 22 Pebruari 2010, yang telah *dinazegeling* dan diberi Meterai di Kantor Pos, oleh Majelis dicocokkan dengan aslinya dan dilegalisir serta diberi tanda P.1;

B. Bukti saksi:

Saksi Pertama nama : [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, yaitu tetangga Penggugat [REDACTED] [REDACTED], Kee. [REDACTED] Kab. Simalungun, menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di kampung, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007, saksi tidak hadir pada waktu pernikahan, tetapi saksi yakin bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan hukum sebagai suami Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan yang tinggal bersama Penggugat, dan menurut kebiasaan setelah aqad nikah berlangsung



Tergugat mengucapkan janji taklik talak, seperti tersebut pada Buku Nikah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga adalah baik-baik dan rukun damai, tetapi pada bulan Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkann Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan dan sebelum Tergugat pergi antara tidak Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dlsebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga biaya keperluan sehari-hari tidak terpenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada memberikan kabar keberadaannya kepada Penggugat, oleh Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya, kemudian harta yang ditinggalkan Tergugatjuga tidak ada;

Saksi Kedua nama : [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, yaitu tetangga Penggugat yang beralamat di [REDACTED], [REDACTED] Nagori [REDACTED], Kee. [REDACTED], Kab. Simalungun dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga, Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang sudah menikah pada tahun 2007 dan setahu saksi belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak hadlr pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi pada waktu itu sedang merantau, namun menurut kebiasaannya di kampung setelah aqad-nikah suami ada mengucapkan *shighat taklik talak* seperti yang tertera di Buku Nikah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh keturunan seorang anak, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat sepengetahuan saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2012 dan tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya kemudian tidak pernah ada memberi atau mengirimkan uang belanja kepada Penggugat, sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak sebelumpun perginya Tergugat meninggalkan Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak bekerja dan biaya hidup selalu menjadi masalah, akhirnya Tergugat pergi dan setelah pergipun Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya lagi;
- Bahwa untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja sebagai Pembantu Rumah di kampung dan dengan dibantu oleh keluarganya;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan atas perkaranya dengan mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat tidak sanggup lagi bersabar untuk menunggu kesadaran dan tanggung jawab Tergugat, Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tahun 2007 yang lalu. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara a *quo* di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 Hlmn Putusan No.: 178/Pdt.G/2016/PA.Sim.
Halaman 6 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 178/Pdt.G/2016/PA.Sim.



Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Tahun 1991). Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan ternyata Penggugat tetap hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dalam dua kali persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 KHI (Inpres Nomor 1 tahun 1991) Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberikan saran sebagai upaya damai kepada Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka peroses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan atas perkara *a quo* dilakukan sebagaimana mestinya untuk dapat dijatuhkan putusan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan yang oleh Penggugat tetap dipertahankan, lalu oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar jawaban dan sebagainya dari Tergugat, kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian sehubungan perkara *a quo* menyangkut perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan alat bukti tertulis (P.1), Majelis Hakim menilai secara formil alat bukti tersebut telah memenuhi syarat karena surat (Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, sebagai instansi yang berwenang untuk itu, dan secara materil bukti tersebut membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 13 | Hlmn. Putusan No.: 178/Pdt.G/2016/PA.Sim.
Halaman 7 dari 13 | Hlmn. Putusan No.: 178/Pdt.G/2016/PA.Sim.



Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 4 KHI

1991) dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*Persona Standi in Judictio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 sampai saat ini, dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat karena tidak pernah datang atau mendatangi Penggugat dan tidak ada komunikasi, kemudian selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Penggugat tidak ridho dan tidak dapat bersabar lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karenanya dan atas dasar keadaan demikian Penggugat menggugat untuk bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak-nya* point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat telah didengar keterangan dua orang saksi ([REDACTED]

Penggugat dipersidangan, oleh Majelis Hakim terhadap kedua orang saksi tersebut melakukan pemeriksaan, rnenilai dan mempertimbangkan sebagai berikut

- Bahwa kedua orang saksi tersebut adalah tetatangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat di kampung, secara formil tidak ada sesuatu halangan pada keduanya untuk dapat dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, Majelis Hakim dapat menerima untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R Bg;



- Bahwa, kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya dipersidangan

menyatakan bahwa saksi tersebut secara jujur dan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah masing-masing tentang keadaan rumah tangga

Halaman 7 dari 13. Hlmn. Putusan No.: 178/Pdt.G/2016/PA.Sim.
Halaman 9 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 178/Pdt.G/2016/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai lagi, karena Tergugat pada tahun 2015 telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mendatangi, tidak memperdulikan/menyia-nyiakan Penggugat serta tidak memberikan nafkah biaya sejak kepergiannya tersebut sampai saat ini sudah lebih setahun lamanya. Atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak dapat bersabar lagi karena Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap taklik talaknya. Kesaksian tersebut menjadi bukti yang mendukung terhadap kebenaran alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kumulasi dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai secara materil telah mendukung kebenaran atas dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R Bg.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal [REDACTED], telah hidup bersama telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai tetapi sejak pertengahan tahun 2014 mulai tidak rukun dan sejak awal tahun 2015 berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan bahkan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dengan dalih merantau untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak memberi kabar keberadaannya dan tidak ada mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya sampai saat ini sudah berjalan setahun lebih lamanya, sedangkan harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada yang dapat dijual untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat menuntut untuk bercerai dari Tergugat atas dasar pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat pada angka 2 dan 4, atas

Halaman 9 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 178/Pdt.G/2016/PA.Sim.
Halaman 10 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 178/Pdt.G/2016/PA.Sim.



perlakuan Tergugat tersebut oleh Penggugat tidak ridho dan tidak dapat bersabar, serta tidak mau bersuamikan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi (*onheeltbare twespalt*), karena Tergugat melalaikan tanggung jawabnya yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap *taklik talak* yang diucapkan Tergugat sesaat setelah aqad-nikah yaitu angka 2 dan 4 Penggugat tidak sabar dan tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut, lalu Penggugat membayar uang *iwadh*, hal yang demikian telah terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan karena telah terbukti, sesuai dengan Nash Fiqih yang menyatakan

4t\ or i.r " C y _ ,ljl_ :1y ' .1, ?I _ ,y>:-J ~ (!J 1 _ ,; . ~ ti ~ ~ \.)IJ

Artinya : *Jika thalak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah thalak itu bi/a berwujud syaratnya.* (Tanwir al-Qulub, Vol II, Page. 359).

Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin untuk dipertahankan dan perceraian adalah hal yang patut untuk ditempuh sebagai solusinya sesuai nash fiqih yang menyatakan:

..wb _ . lill <Uk _n, l"t_- "JY ~ . J.y :l..c_)f~ .li.Sil l-l

Artinya ; *Ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka pada saat itu Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran a *contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

Halaman 9 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 178/Pdt.G/2016/PA.Sim.
Halaman 10 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 178/Pdt.G/2016/PA.Sim.



sia

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian untuk yang pertama, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) sub (b) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) maka talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu *khul'i*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *khul'i* dari Tergugat terhadap Penggugat dengan tebusan (*i'wadh*) dari Penggugat sebesar Rp.10.000,- (sepulu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tercatatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 13 | Hlm. Putusan No. 179/Pdt.G/2016/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, kemudian dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, mulai dalam

perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu *khun* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]), dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 enam belas *Miladlyah* bertepatan dengan tanggal dua puluh tujuh bulan *Zulkaedah* tahun 1400 tiga puluh tujuh *Hijriyah* oleh kami : Ors. H.Nummat Adham Nasution, SH, MA. sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H., dan Syafrul, S.H.I, M. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Dasma Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 13 | Hlm. Putusan No. 179/Pdt.G/2016/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
put



Hakim Anggota I,



Drs. H.
H., M.H.

Dia

Hakim Anggota II,

Syafrul, S.H.I, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.750.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp.841 ..000,-

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Hlmn. Putusan No.: 178/Pdt.G/2016/PA.Sim.